

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA/KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengadakan pengaturan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom Kabupaten.
3. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
4. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Dusun adalah nama bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.
6. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan Rakyat Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberdayakan masyarakat di Desa/Kelurahan dapat dibentuk Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2

ayat (2), jumlah dan komposisi kepengurusannya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB V TATA KERJA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya setiap lembaga kemasyarakatan wajib melaksanakan koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan lembaga yang bersangkutan maupun antar lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VI TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Tugas, hak dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Lurah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya.
- (2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara berangsur-angsur harus menyesuaikan pembentukannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan status di Desa menjadi Kelurahan, maka terhadap Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada dilakukan penyesuaian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 29 September 2000
BUPATI MUARA ENIM,

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 29 September 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM,

ttd

ERMAN ROBAIN SIROD